

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. PERTAMINA (PERSERO) DPPU AHMAD YANI (STUDI KASUS PROGRAM CSR KELOMPOK USAHA BINAAN PERTAHARJO KELURAHAN TAMBAKHARJO KOTA SEMARANG)**

Khairuddin Rasyid

[khairuddinrasyid@yahoo.fr](mailto:khairuddinrasyid@yahoo.fr)

Ahmad Taufiq

[ahmadtaufiqimron@gmail.com](mailto:ahmadtaufiqimron@gmail.com)

**Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

The vulnerability of the welfare experienced by the community requires the government to intervene in improving the welfare of the community, one of which is through the CSR program, the program is a concept where companies integrate social and environmental problems in the company's business operations and in the company's interactions with their stakeholders voluntarily.

In line with the recommendations of the Semarang City Government, the company participates in programs to improve community welfare through the utilization of CSR funds according to the law, the company carries out its social responsibility with a development model that is aimed directly at the community and emphasizes empowerment. In this study, there were four parties involved in the CSR partnership of the community empowerment program, namely PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani as the initiator of the program, Tambakharjo Village Government as implementing regulations, Undip academics as drafters in this program, and the community as subjects of the CSR program.

The research method used by researchers is a descriptive qualitative research method, it has the basic purpose of knowing the CSR implementation partnership process and explaining how the community empowerment process is. The results of this study are related to the process and implementation of partnerships in CSR community empowerment programs implemented by PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani in 2019. Researchers tried to dig up data on the CSR partnership process through mapping actors and identifying partnership patterns that were applied, as well as in partnerships as a strategy for community empowerment. CSR Program of PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani can be said to be successful, referring to the indicators of the success of the CSR partnership in the community empowerment program.

**Keywords :** Partnership, CSR, Community Empowerment

**I. PENDAHULUAN**

Narasi permasalahan kesejahteraan masyarakat dan tidak efektifnya

implementasi program menjadi persoalan sejak lama. Kontroversi masalah ini terjadi di berbagai daerah. Masalah rentannya

kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat, pemerintah dituntut intervensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional yang kompleks, sehingga permasalahan tersebut tidak bisa dibebankan pada pemerintah saja. Penanganannya pun berbeda, membutuhkan analisis yang tepat dan melibatkan semua komponen permasalahan serta memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Beberapa variabel yang saling berkorelasi dengan kesejahteraan yakni, pendidikan yang rendah, rendahnya mutu kesehatan, kurangnya sumber daya manusia. Pemerintah hingga saat ini masih sering mengimplementasikan program yang hanya bersifat sementara, bantuan tersebut berupa uang tunai. Permasalahan kesejahteraan masyarakat dapat dikurangi dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Pemerintah sebagai aktor utama dalam menangani permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat menggunakan kekuatan politiknya untuk mempengaruhi aktor dari sektor bisnis. Hal tersebut sangat berpengaruh pada strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan anjuran

Pemerintah Kota Semarang, perusahaan ikut berpartisipasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan sesuai aturan undang-undang dan Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang, perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya dengan model pembangunan yang ditujukan langsung kepada masyarakat dan lebih menekankan pemberdayaan (*empowerment*). Pelaksanaan CSR oleh PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani yang beroperasi di Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dilaksanakan pada pengembangan masyarakat, masyarakat merupakan stakeholder dari perusahaan karena terdampak langsung dengan kegiatan operasional.

Program ini merupakan sebuah upaya kolektif dari beberapa stakeholder yang ada di Kelurahan Tambakharjo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama dengan bentuk kemitraan antara Kelurahan Tambakharjo dengan PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani dapat berjalan dengan efektif. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sangat bergantung dengan masyarakat Kelurahan Tambakharjo yang

melanjutkan program tersebut. Bentuk sinergi dari beberapa pihak yakni pihak pemerintah dengan aktor bidang bisnis dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.

Masyarakat membutuhkan akses ke stakeholder lainnya, selain itu keterbatasan modal dan akses pemasaran menjadi salah satu faktor. Pemerintah memiliki strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk politiknya. Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui proses kemitraan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR masyarakat di Kelurahan Tambakharjo.

## II. METODE PENELITIAN

Riset ini dilaksanakan dengan model pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, hal tersebut memiliki dasar tujuan dalam mengetahui proses kemitraan pelaksanaan CSR dan menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani. Peneliti melaksanakan penelitian di Kelurahan Tambakharjo Kota Semarang. Riset ini dianalisis melalui teori:

### 1. Kemitraan

Kemitraan yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2004) secara etimologis berasal dari kata "*partnership*" didasari oleh kata "*partner*", kata "*partner*" yang berarti pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon. Sementara "*partnership*" berarti persekutuan atau perkongsian.

Dari kata tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah bentuk kerjasama yang didasari kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan di suatu bidang tertentu, tujuan tertentu, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Kemitraan dijelaskan oleh Tennyson (Wibisono, 2007) sebagai kesepakatan dari beberapa sektor yang sepakat untuk kerjasama dalam melaksanakan kewajiban aktivitas tertentu.

Ditinjau lebih lanjut dalam pelaksanaannya, kemitraan yang berjalan tidak selamanya ideal, terdapat faktor-faktor yang berdasarkan pada suatu kepentingan. Kemitraan yang dilaksanakan lintas sektor yakni antara perusahaan dengan pemerintah ataupun masyarakat, Wibisono (2007) menjelaskan tiga pola kemitraan:

#### a) Pola kemitraan kontra produktif

Pola kemitraan yang terjadi ketika perusahaan masih berpijak pada bentuk konvensional, perusahaan hanya memprioritaskan kepentingan profit.

Perusahaan hanya terfokus bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak dianggap terlalu penting. Perusahaan sekedar menjalankan kepentingannya sendiri, pemerintah tidak mempedulikan dan sementara masyarakat tidak memiliki akses ke perusahaan. Biasanya hubungan ini hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

b) Pola kemitraan semiproduktif

Pola kolaborasi yang dilakukan oleh perusahaan yang menganggap komunitas maupun masyarakat hanya sebagai objek dan masalah diluar perusahaan. Hal ini terjadi karena program pemerintah yang tidak diketahui oleh perusahaan, sedangkan respon dari pemerintah tidak memberikan suasana yang kondusif, dan pasifnya masyarakat dalam bertindak. Pola kemitraan yang kurang strategis, karena masih mementingkan kepentingan diri sendiri bukan kepentingan bersama.

c) Pola kemitraan produktif

Pola kolaborasi yang menempatkan pihak yang bermitra sebagai subyek dan terjalannya asas saling menguntungkan. Perusahaan memiliki komitmen kepedulian sosial dan lingkungan yang

tinggi, serta pemerintah memberikan dukungan suasana yang kondusif dalam sector bisnis dan masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap perusahaan.

## 2. Indikator Keberhasilan Kemitraan

- Indikator Input

Dalam indikator input dapat dikatakan berhasil diukur melalui tiga indikator, yakni:

- a) Terbentuknya tujuan yang sama ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan.
- b) Adanya sumber dana yang diperuntukkan untuk pengembangan kemitraan.
- c) Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.

- Indikator Proses

Dalam indikator proses dapat diukur melalui indikator sebagai frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila pengukuran disertai dengan adanya agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan.

- Indikator Output

Dalam indikator output keberhasilan dapat diukur melalui terbentuknya kelompok binaan hasil pemberdayaan

sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing pihak yang terlibat.

- **Indikator Outcome**

Keberhasilan outcome dapat diukur dari dampak kontribusi langsung atau tidak langsung dari program CSR.

### **3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Untung (2008) mengemukakan bahwa *corporate social responsibility* adalah komitmen dalam berkontribusi di bidang pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan dan dilihat dari keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dasar hukum yang melandasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang.

### **4. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya”, arti daya adalah

kekuatan atau tenaga, dalam arti lain daya merupakan pengaruh. Menurut Wrihatnolo (2007) pemberdayaan jika ditinjau dari terjemahan bahasa Inggris “empowerment” memiliki makna pemberian kekuasaan.

Pemberdayaan juga disampaikan oleh Winarni (1998) yang terdiri dari tiga hal inti, yakni proses pengembangan (*enabling*), penguatan dalam potensi lokal (*empowering*), dan menjadikan masyarakat mandiri. Dalam arti lain pemberdayaan merupakan proses terciptanya keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan masyarakat bertujuan dalam membentuk masyarakat menjadi mandiri.

## **III. HASIL PENELITIAN**

### **3.1. Kemitraan dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani di Kelurahan Tambakharjo Kota Semarang**

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang, ditujukan untuk pelibatan perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatan operasional di Kota Semarang yang memberikan dampak secara langsung ke masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan daerah. Pemerintah Kelurahan Tambakharjo melakukan

kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR yang dapat diikuti oleh warga Kelurahan Tambakharjo. Pemerintah mewajibkan perusahaan ikut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan CSR. Upaya pembangunan masyarakat tidak dapat ditanggung oleh pemerintah, akan tetapi dilakukan dengan pihak yang saling bersinergi.

Masyarakat yang semakin kritis dalam menyampaikan kritik dan memiliki dukungan dalam kebebasan berpendapat serta kontrol sosial terhadap sektor bisnis. Kesadaran masyarakat yang dapat membuat perusahaan melaksanakan program CSR di wilayahnya.

Pada level lokal khususnya wilayah Kota Semarang, kebijakan diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang, kebijakan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti Undang-Undang yang berlaku dan regulasi dibuat sebagai bentuk kepastian hukum dalam pelaksanaan CSR. Mekanisme yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diundangkan. Perusahaan melakukan kerjasama dengan Akademisi dan pihak Pemerintah dalam

menyusun perencanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL yang akan diselenggarakan. Hasil dari perencanaan tersebut diajukan dan dibahas dalam forum PKBL. Dari pembahasan dalam forum PKBL, jika disetujui maka dilaksanakanlah PKBL.

Dalam kebijakan ini mengatur pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara detail. Bentuk keberhasilan dari sebuah kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang jika pemangku kepentingan yang terlibat dapat bekerjasama mewujudkan tujuan kebijakan tersebut, melalui Perda ini, pemetaan aktor dapat dilakukan berdasarkan peran kepentingannya. Bentuk keberhasilan dari sebuah kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang jika pemangku kepentingan yang terlibat dapat bekerjasama mewujudkan tujuan kebijakan tersebut, melalui Perda ini, pemetaan aktor dapat dilakukan berdasarkan peran kepentingannya.

Pemerintah sebagai regulator dan pelaksana regulasi tersebut, pemerintah sebagai regulator yang dimaksud disini yakni Pemerintah Kota Semarang yang memberikan atau membuat sebuah kebijakan yang guna untuk memberikan rasa aman kepada perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah menerbitkan

kebijakan yang terkait pelaksanaan PKBL sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015. Kemudian pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut di Kota Semarang, Pemerintah Kelurahan Tambakharjo yang termasuk dalam anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah dan termasuk dalam wilayah administrasi Kota Semarang dan melaksanakan kebijakan tersebut dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah Kelurahan Tambakharjo menjalankan kepentingannya dengan cara menjalin kerjasama dengan perusahaan dan menjadi *support system* selama pelaksanaan program.

Perusahaan sebagai inisiator, perusahaan di sini yang dimaksud adalah PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani sebagai penyedia akses sumber dana program dan pemenuhan tanggung jawab hukum dan menjalin kerjasama dengan akademisi yang menjadi konseptor program, pihak akademisi disini yakni akademisi Universitas Diponegoro yang memiliki peran sebagai pembuat perencanaan program, pelaksanaan program, fasilitator program serta membuat pelaporan program CSR. Perusahaan juga bekerjasama dengan pemangku kepentingan di wilayah yang akan dilaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Masyarakat sebagai

jaring pengaman sosial, masyarakat disini sebagai subyek dari pelaksanaan program sekaligus menjadi peserta program tanggung jawab sosial perusahaan. menjadi subyek pelaksanaan program CSR, penerima program CSR dan menjadi mitra binaan.

Kegiatan CSR tidak dapat berjalan apabila tidak ada kerjasama dengan pihak yang lain, PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani yang merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dalam melaksanakan program tanggung jawab sosialnya dengan Kelurahan Tambakharjo sebagai tempat pelaksanaan program CSR, dan bersinergi dengan akademisi Undip sebagai konseptor program, serta masyarakat sebagai sasaran penerima manfaat.

### **3.1.1. Proses Kemitraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani di Kelurahan Tambakharjo**

Kemitraan dalam pemberdayaan berbasis CSR merupakan ketepatan program untuk dilaksanakan. Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan, program yang dimulai sejak perencanaan pada tahun 2017, program ini dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dimulai sejak 2018-2022. Berikut tahapan perencanaan CSR PT.

Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani di Kelurahan Tambakharjo:

### **1. Pemetaan Awal**

Pemetaan awal yang akan dilakukan pihak akademisi meliputi pemahaman karakteristik dan kondisi masyarakat tanpa mengabaikan individu-individu yang ada. Hasil pemetaan awal bisa berbeda antara satu RT/RW dengan satu RT / RW yang lain mengingat setiap wilayah memiliki keunikan masing-masing, pemetaan awal juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat lokasi Kelurahan Tambakharjo yang susah dijangkau.

### **2. Membangun Hubungan Kemanusiaan**

Dalam pelaksanaan pemetaan awal, perlu membangun hubungan kemanusiaan yang erat dengan masyarakat setempat. Proses ini dianggap perlu agar terjadi interaksi antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang berujung pada kepercayaan (*trust building*). Tujuan dari tahap ini yakni melihat masyarakat yang akan dijadikan sasaran program melalui pengamatan secara langsung. Interaksi dibutuhkan untuk mengulik permasalahan yang telah ada. Tujuan dari tahap ini yakni melihat masyarakat yang akan dijadikan sasaran program melalui pengamatan secara langsung. Interaksi dibutuhkan untuk mengulik permasalahan yang telah ada.

### **3. Penentuan Agenda untuk Perubahan Sosial**

Setelah pihak perusahaan dapat mengakrabkan diri dengan masyarakat, pihak perusahaan dapat membaca kelompok masyarakat mana yang dapat diajak bekerja sama secara lebih intensif dalam menentukan agenda pembangunan.

Tahap pemilihan kelompok masyarakat dilakukan melalui wawancara di mana pihak perusahaan melibatkan diri lebih jauh dalam mengenali kepribadian masyarakat. Ditunjang dengan hasil pemetaan awal, akan muncul kekhasan dalam peta kelompok masyarakat seperti kelompok yang aktif dan peduli terhadap lingkungan, kelompok masyarakat yang apatis, kelompok masyarakat yang netral dan seterusnya. Hasil wawancara kemudian dimusyawarahkan melalui *Forum Group Discussion* (FGD). Selain itu, seperti yang telah dijelaskan, keberadaan FGD merupakan salah satu bentuk upaya pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap proses perencanaan. FGD dilaksanakan guna masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya tentang apa kebutuhannya secara terbuka ke penyelenggara CSR.

### **4. Pemetaan Partisipasi**

Langkah ini dilakukan dengan melakukan pemetaan wilayah setempat meliputi kondisi geografis, kondisi infrastruktur, kondisi interaksi sosial dan

sebagainya. Pemetaan wilayah penting agar pihak perusahaan mendapatkan gambaran kondisi lokasi yang akan menjadi target program pemberdayaan masyarakat. Hasil pemetaan wilayah akan disinkronisasikan dengan temuan penentuan agenda riset dan pembangunan sebagai pintu masuk proses musyawarah pemecahan masalah yang ada di masyarakat.

### **5. Merumuskan Masalah**

Langkah berikutnya dalam musyawarah adalah pihak perusahaan bersama masyarakat merumuskan masalah yang ditemukan baik dari keluhan masyarakat maupun temuan lapangan untuk kemudian didiskusikan bersama.

### **6. Menyusun Strategi Gerakan**

Dalam tahap ini, pihak perusahaan lebih bersikap sebagai mediator yang mendengarkan berbagai usulan strategi gerakan dari masyarakat untuk kemudian menengahi dan membantu memberikan masukan dalam rangka memilih opsi strategi terbaik dari berbagai aspirasi yang ada.

### **7. Mengorganisasikan Sumber Daya dan Potensi**

Setelah ditemukan opsi terbaik dalam penentuan strategi gerakan, langkah berikutnya adalah mengorganisir potensi sumber daya beserta sumber daya yang sudah ada.

Sumber daya yang sudah terdeteksi kemudian diorganisir sebagai aset masyarakat. Melalui strategi pemberdayaan

yang sudah dipilih, sumber daya yang ada akan dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga bukan tidak mungkin jika kemudian strategi yang sudah disepakati.

Program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR yang dilaksanakan di Kelurahan Tambakharjo, masyarakat diharapkan berpartisipasi secara aktif dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perencanaan ini pemerintah bersinergi dengan perusahaan serta turut serta masyarakat, sehingga dalam program ini tidak ada yang dirugikan. Kesamaan cara pandang dalam melihat efektif dan efisien dari program yang akan dilaksanakan.

Perencanaan Program CSR PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani yang dilaksanakan sesuai dengan pasal 11 Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang salah satunya termasuk dalam kategori peningkatan daya beli yang menyatakan bahwa “peningkatan daya beli yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan dan pasar rakyat”. Selain itu, dalam perencanaan program CSR masyarakat ikut berperan serta dalam menyusun program yang akan dilaksanakan,

hal tersebut tertuang dalam pasal 26 Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015.

### **3.1.2. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kelurahan Tambakharjo**

Melalui pemberdayaan, masyarakat memiliki kesempatan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraannya. Antusiasme masyarakat menjadi ukuran dasar program yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Sumber daya manusia juga diperlukan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Masyarakat yang masih dalam usia produktif dapat memiliki kesempatan dan kepercayaan dalam mengelola ataupun melaksanakan pembangunan masyarakat. Melalui kemitraan, pemberdayaan masyarakat yang berusia produktif dapat menjadi warga binaan.

Sinergi PT. Pertamina (Persero) dengan pemangku kepentingan di Kelurahan Tambakharjo serta pendampingan yang dilakukan oleh pihak akademisi Undip, menjalin kerjasama dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan. Dalam pelaksanaan kemitraan program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR

yang berorientasi pada pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang efektif dilaksanakan secara bertahap. Tujuan dengan adanya tahapan pemberdayaan untuk memberikan kesempatan masyarakat dalam mempersiapkan diri dalam mengatur aktivitas pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan tidak selamanya, akan tetapi, masyarakat sampai mampu mandiri, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Winarni yang terdiri dari tiga hal inti, yakni proses pengembangan (*enabling*), penguatan dalam potensi lokal (*empowering*), dan menjadikan masyarakat mandiri.

Pelatihan kewirausahaan dan manajerial catering yang dilakukan oleh fasilitator dari akademisi Undip yang berinteraksi dengan anggota binaan Pertaharjo memotivasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan inovasi dalam berwirausaha, tidak hanya itu saja masyarakat sangat antusias ketika mengikuti pelatihan yang dapat menambah ilmu pengetahuannya. Proses pengembangan yang dikemukakan oleh Winarni dilakukan pada awal program guna untuk memotivasi masyarakat agar memiliki tekad yang kuat untuk berwirausaha. Pelatihan-pelatihan seputar kewirausahaan merupakan upaya menumbuhkan motivasi peserta dalam

berwirausaha. Dengan adanya proses pengembangan yang merupakan proses yang penting dalam tahapan pemberdayaan masyarakat, dapat menumbuhkan keinginan masyarakat untuk lebih mandiri. Masyarakat mengikuti pelatihan dengan tujuan untuk memperluas pengetahuannya dengan mengikuti pelatihan pelatihan yang telah disediakan. Pelatihan ini dilaksanakan untuk memperluas pengetahuan kepada kelompok usaha katering sehingga anggotanya dapat menumbuhkan inovasi dan dapat memulai usahanya dengan benar.

Proses tahapan kedua dalam pemberdayaan masyarakat, tahapan ini disebut penguatan dalam potensi lokal (*Empowering*), tahap penguatan dalam potensi lokal sangat penting untuk didapatkan oleh masyarakat, dengan adanya tahapan ini masyarakat mendapatkan pengetahuan baru yang dapat diterapkan di kehidupannya sendiri maupun dalam kelompok usaha binaan. Dalam tahapan ini masyarakat diajarkan memasak masakan yang belum pernah diketahui. Anggota kelompok binaan diberikan buku resep juga yang nantinya akan diterapkan pada produksi Pertaharjo. Dengan aksi tingkat lanjut seperti itu, anggota Pertaharjo dapat menjadi lebih mandiri.

### **3.2. Pola Kemitraan PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani dengan**

### **Pemerintah Kelurahan Tambakharjo dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Pemerintah memiliki kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui program pemberdayaan. Pemerintah memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian melalui program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya desentralisasi program pemberdayaan masyarakat diserahkan kembali ke pemangku kepentingan wilayah tersebut. Pemberdayaan berdasarkan pada pengelolaan sumber daya di wilayahnya, kemiskinan yang merupakan tantangan dalam pembangunan karena kurangnya kesadaran diri dalam partisipasi pembangunan. Di level lokal, Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan membuat keputusan dalam penyusunan program.

Pemerintah dapat mengambil keputusan melalui program pemberdayaan dengan catatan, secara konsisten dilakukannya pembinaan dengan benar, program pemberdayaan yang berkesinambungan dan terstruktur. Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan, bidang ekonomi melalui kemitraan dengan perusahaan. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan upaya pemberian kekuatan ke masyarakat yang

tidak berdaya dengan tujuan masyarakat memiliki kekuatan. Pemerintah diharuskan intervensi dalam masalah rentannya kesejahteraan masyarakat dan masalah itu dapat diatasi dengan pemberdayaan yang diberikan.

Pelaksanaan pemberdayaan di Kelurahan Tambakharjo, pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Peran pemerintah di sini yakni Pemerintah Kelurahan Tambakharjo menjadi *supporting system*, pemerintah mempermudah urusan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat di wilayah kelurahan. Tanpa ada peran pemerintah, program CSR tidak dapat berjalan, Pemerintah Kelurahan Tambakharjo sebagai pemangku kepentingan dan pihak yang memiliki kewenangan di wilayahnya. Kemitraan yang dilaksanakan lintas sektor yakni antara perusahaan dengan pemerintah ataupun masyarakat.

Pola kemitraan antara Pemerintah Kelurahan Tambakharjo dengan PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani dan masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam program membuktikan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat menggunakan pola kemitraan produktif. dapat dilihat bahwa Pihak kelompok usaha binaan Pertaharjo, Kelurahan Tambakharjo dan PT. Pertamina

(Persero) DPPU Ahmad Yani menjalin asas saling menguntungkan, Perusahaan memiliki komitmen dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat, serta Pemerintah Kelurahan Tambakharjo memberikan dukungan dalam sector bisnis dan masyarakat memandang perusahaan dengan citra yang positif.

### **3.3. Indikator Keberhasilan Kemitraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Pemberdayaan Masyarakat**

Pada Indikator Input dapat dikatakan berhasil ketika terbentuknya tujuan ditandai dengan kesepakatan bersama dalam kemitraan. Dalam poin ini adanya tujuan dari masing-masing pihak dalam kemitraan. Pihak perusahaan yakni PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani yang menyatakan pendapatnya melalui Bapak Anggit Wijayunggo menyatakan bahwa:

*“perusahaan pertamina melaksanakan CSR itu merupakan hal yang wajib mas. Jadi kita saling menguntungkan satu sama lain.”*

Dari hasil wawancara dan observasi, pihak perusahaan melaksanakan program CSR karena kepedulian sosial dan legalitas hukum. PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani dengan pihak Kelurahan Tambakharjo memiliki kesepakatan, kesepakatan tersebut dapat diketahui bahwa Perusahaan ingin melaksanakan program CSR dan sebagai tempat yang dipilih yaitu Kelurahan Tambakharjo. Dari pihak

Kelurahan Tambakharjo bersedia menjadi tempat pelaksanaan CSR.

Poin kedua dari indikator input yaitu adanya sumber dana yang diperuntukkan pengembangan kemitraan. Sumber dana berasal dari Perusahaan yaitu PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani sesuai dengan kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 pada pasal 1 (14) menyatakan bahwa “pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutann dan kewajaran”.

Poin ketiga dari indikator input yaitu adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara, pihak perusahaan melibatkan elemen masyarakat yang memiliki kewenangan di sana, perencanaan kemitraan dalam bentuk CSR telah ada dalam perencanaan dan telah dipublikasikan melalui dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang telah disepakati masing-masing pihak yang terlibat. Ketiga poin dalam indikator input telah memenuhi kriteria untuk dikatakan berhasil, dalam indikator input, kemitraan dapat berjalan dengan baik.

Dalam indikator proses dapat diukur melalui indikator sebagai frekuensi dan kualitas pertemuan pemberdayaan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila pengukuran disertai dengan adanya agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan. Dari studi pustaka, PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani mengarsip dokumen dengan lengkap, dalam laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdapat agenda pertemuan yang setiap tahun tiga sampai empat kali dilaksanakan, daftar kehadiran dari anggota Pertaharjo sebanyak 15 anggota dan notulensi hasil pertemuan telah dikumpulkan dalam laporan pelaksanaan CSR PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani.

Dalam indikator output keberhasilan dapat diukur melalui terbentuknya kelompok binaan hasil pemberdayaan dan kelompok binaan yang menghasilkan produk sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing pihak yang terlibat. Proses penandatanganan berita acara dalam pembentukan kelompok usaha binaan Pertaharjo, diharapkan dengan waktu yang cukup, Pertaharjo dapat mandiri dalam menjalankan usahanya. Pertaharjo telah menghasilkan produk makanan dari hasil pelatihan pemberdayaan, produk ini yang akan dipasarkan di lingkungan Kelurahan Tambakharjo dan sekitarnya, dengan adanya

produk ini dapat memberikan dampak dalam perputaran ekonomi di sekitar kelurahan serta dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat di lingkungan Kelurahan Tambakharjo.

Keberhasilan outcome dapat diukur dari dampak kontribusi langsung atau tidak langsung dari program Pemberdayaan. Dampak program pemberdayaan masyarakat terjadi karena adanya program peningkatan ekonomi dalam kegiatan yang berkaitan dengan bisnis catering. Dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam Pertaharjo.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pelaksanaan kemitraan dalam tanggung jawab sosial perusahaan program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani, terlaksana dengan baik. Sinergisitas antar aktor yang terlibat dalam program terjalin dengan harmonis. Pemerintah Kelurahan Tambakharjo, PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani, Akademisi Undip, dan peran masyarakat secara aktif, menjadikan kemitraan berjalan lebih baik. Selain itu terintegrasinya program yang dilaksanakan, yakni program dari pihak Kelurahan Tambakharjo, dapat mempermudah akademisi selaku konseptor untuk

merancang program apa saja yang akan ditawarkan ke masyarakat. Dalam riset ini masyarakatlah yang menjadi subyek program CSR. Pola kemitraan yang terjalin dalam program CSR ini merupakan pola kemitraan produktif, dapat dikatakan produktif karena peran masing-masing aktor, terlibat secara aktif.

Dengan adanya kemitraan dalam pelaksanaan CSR, program pemberdayaan masyarakat menjadi hasilnya. Program pemberdayaan dilaksanakan dengan tujuan sebagai peningkatan ekonomi. Hasil dari pemberdayaan masyarakat yakni dibentuknya kelompok usaha bersama yang menjadi mitra binaan PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani. Kelompok usaha binaan yakni Pertaharjo. Dari kelompok usaha tersebut dapat meningkatkan perekonomian anggotanya dan meningkatkan SDM yang ada.

Indikator keberhasilan kemitraan dapat menunjukkan bahwa kemitraan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan telah mencakup keseluruhan, terutama pada program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya bukti yang ada maka kemitraan tanggung jawab sosial perusahaan program pemberdayaan masyarakat berhasil menyinergikan dari pihak Pemerintah Kelurahan Tambakharjo, PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani, Akademisi Undip, dan masyarakat Kelurahan Tambakharjo. Dalam indikator

tersebut juga menyebutkan dampak yang diterima oleh anggota Pertaharjo dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung.

## V. SARAN

Terlaksananya kemitraan tanggung jawab sosial perusahaan program pemberdayaan masyarakat sehingga menuai hasil yang baik, akan tetapi masih belum sempurna. Berikut saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Keterbatasan anggaran yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani membuat program yang berjalan masih dipertimbangkan jangka waktunya. Pendanaan dari Kelurahan sebetulnya ada, tetapi sulit direalisasikan dan masyarakat tidak tahu cara mengembangkannya. Maka dari itu, pihak kelurahan diharapkan dapat membantu masyarakatnya sendiri untuk dibimbing dan mengembangkan kelompok usaha tersebut.
2. Perusahaan diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih terkait tata kelola usaha dan mengembangkan organisasi, masyarakat masih terlalu awam dalam menjalankan organisasi, sehingga diperlukan pengetahuan yang lebih untuk mengetahui siap atau tidaknya masyarakat dalam mengembangkan organisasi.
3. Adanya *trust issues* perorangan dalam kelompok sehingga masyarakat masih mempertanyakan akuntabilitas dan transparansi dari tiap anggota. Hal ini dapat diselesaikan melalui pertemuan yang diadakan oleh pemangku kepentingan beserta masyarakat dalam memilih pengurus Pertaharjo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.
- Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif Dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Wrihatnolo, Randy R, dan Riant N, Dwidjojowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang.